



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

OTORITAS VETERINER KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa hewan merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan hidup manusia melalui penyediaan sumber pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya;
 - b. bahwa segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan hasil hewan lainnya perlu diselenggarakan upaya kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan termasuk tanggap darurat bencana alam dan/atau wabah penyakit;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan kesehatan hewan maka perlu adanya kelembagaan otoritas veteriner yang dibentuk pemerintah dalam hal pengambilan keputusan tertinggi tentang teknis kesehatan hewan di wilayah Kota Pagar Alam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Otoritas Veteriner Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwewenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG OTORITAS VETERINER KOTA PAGAR ALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintahan Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
4. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
6. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
8. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
9. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
10. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.

11. Pejabat Otoritas Veteriner Kota adalah Dokter Hewan Berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
12. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
13. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Wali Kota atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
14. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
15. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi Dokter Hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.
16. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut SISKESWANAS adalah tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan dan masyarakat secara terpadu.
17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Otoritas Veteriner, dan semua pihak yang berkaitan tentang penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kota Pagar Alam
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. menunjuk Otoritas Veteriner Kota Pagar Alam dalam melaksanakan sistem kebijakan dan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner di wilayah Kota Pagar Alam;
 - b. memberikan jaminan bagi Otoritas Veteriner dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner di wilayah Kota Pagar Alam; dan
 - c. mewujudkan Kesehatan Masyarakat Veteriner di wilayah Kota Pagar Alam.

BAB II

OTORITAS VETERINER

Pasal 3

- (1) Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (4) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Otoritas Veteriner Kota meliputi mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dan/atau teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kota.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. menetapkan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dalam wilayah serta keluar masuk di Kota;
 - b. rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar kabupaten/kota kepada Wali Kota;
 - c. menetapkan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah kota;
 - d. memberikan rekomendasi penetapan status wabah dan/atau rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah dan/atau serta rekomendasi pencabutan status wabah dalam satu wilayah kepada Wali Kota, dan pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari kota.
- (3) Otoritas Veteriner mempunyai fungsi:
 - a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
 - c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
 - d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
 - f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;

- g. pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
- h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;
- i. pengawas penggunaan alat dan mesin Kesehatan Hewan;
- j. pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;
- k. pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
- l. penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan;
- m. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal Hewan;
- n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Veteriner Kota Pagar Alam melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
- b. pelayanan kesehatan hewan; dan
- c. pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 7

Untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. telah ditetapkan oleh Wali Kota sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
- b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 8

- (1) Dokter Hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diusulkan oleh kepala dinas

kepada Wali Kota untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner Kota Pagar Alam.

- Pengangkatan sebagai pejabat Otoritas Veteriner kota
- (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Wali Kota.

BAB IV

DOKTER HEWAN BERWENANG

Pasal 9

- (1) Pemerintah kota wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sebagai berikut:
 - a. dokter hewan berwenang yang berstatus pegawai negeri sipil; dan
 - b. bertugas dalam penyelenggaraan kesehatan hewan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Dokter Hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dalam wilayah Kota Pagar Alam.
- (2) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 11

- (1) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi: penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 - a. pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya Hewan oleh Penyakit Hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia,

- Hewan, dan/atau lingkungan;
- b. pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;
 - c. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;
 - d. pengesahan penerapan prosedur biosecurity dalam rangka sertifikasi bebas Penyakit Hewan menular tertentu dan pemberantasan Penyakit Hewan menular di suatu wilayah;
 - e. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
 - f. pengesahan surat keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan dan surat keterangan Produk Hewan untuk keamanan Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
 - g. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
 - h. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya Wabah; dan
 - i. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status Kesehatan Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan keamanan Produk Hewan.
- (3) Dalam rangka melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3), Dokter Hewan Berwenang harus didasarkan pada surat penugasan dari

pimpinan perangkat daerah Kota Pagar Alam yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Dokter Hewan Berwenang wajib:

- a. melaporkan pelaksanaan wewenangnya kepada pejabat Otoritas Veteriner; dan
- b. melaksanakan perintah dari pejabat Otoritas Veteriner yang merupakan tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 13

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dicabut oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya apabila Dokter Hewan Berwenang yang bersangkutan:

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

BAB V

SISTEM KESEHATAN HEWAN NASIONAL

Pasal 14

- (1) SISKESWANAS terdiri atas subsistem:
 - a. kesehatan hewan;
 - b. kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. karantina hewan;
 - d. penelitian dan pengembangan Kesehatan Hewan;
 - e. sumber daya Kesehatan Hewan;
 - f. informasi Kesehatan Hewan; dan
 - g. peran serta masyarakat.

- (2) Subsistem Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. penyehatan hewan;
 - b. pengamatan penyakit hewan;
 - c. pencegahan;
 - d. pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. pengamanan penyakit hewan; dan
 - f. pengawasan obat hewan.
- (3) Subsistem Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. penjaminan *higiene* sanitasi;
 - b. pengendalian zoonosis;
 - c. keamanan produk hewan; dan
 - d. penerapan kesejahteraan hewan.
- (4) Subsistem Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan karantina hewan;
 - b. tindakan karantina hewan;
 - c. kawasan karantina hewan;
 - d. jenis hama penyakit hewan karantina;
 - e. jenis media pembawa hama penyakit hewan karantina; dan
 - f. tempat pemasukan dan pengeluaran.
- (5) Subsistem penelitian dan pengembangan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat inovasi, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Kesehatan Hewan.
- (6) Subsistem sumber daya Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit memuat:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. prasarana dan sarana; dan
 - c. pendanaan.
- (7) Subsistem informasi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
 - a. status dan situasi penyakit hewan;
 - b. persyaratan teknis kesehatan hewan;

- c. pemetaan penyakit hewan;
 - d. kajian epidemiologik;
 - e. komunikasi risiko; dan
 - f. pelayanan Kesehatan Hewan.
- (8) Subsistem peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g paling sedikit memuat peran serta masyarakat dalam:
- a. pemeliharaan atau perawatan kesehatan hewan;
 - b. pengamatan penyakit hewan;
 - c. pengendalian zoonosis;
 - d. peningkatan kesehatan lingkungan;
 - e. penerapan Kesejahteraan Hewan;
 - f. peningkatan kesadaran dalam keamanan produk hewan;
 - g. pelayanan kesehatan hewan;
 - h. prasarana dan sarana; dan
 - i. pengembangan sumber daya manusia Kesehatan Hewan.

Pasal 15

- (1) Rancangan SISKESWANAS disusun oleh pejabat Otoritas Veteriner nasional dengan mengikutsertakan pejabat Otoritas Veteriner kementerian, pejabat Otoritas Veteriner provinsi, dan pejabat Otoritas Veteriner kota
- (2) Rancangan SISKESWANAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Rancangan Siskeswanas yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk dilakukan konsultasi publik.
- (4) Rancangan SISKESWANAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan oleh Menteri kepada Presiden untuk ditetapkan.

- (5) SISKESWANAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan bagi Otoritas Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan. Dalam hal SISKESWANAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditetapkan, pelaksanaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner kota dilakukan dengan:
 - a. mengacu pada rencana strategis kementerian dan rencana strategis perangkat daerah provinsi; dan
 - b. menggunakan rencana strategis perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Kesehatan Hewan di kota.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan SISKESWANAS, Otoritas Veteriner kota melaksanakan koordinasi dengan Otoritas Veteriner nasional, Otoritas Veteriner kementerian, Otoritas Veteriner provinsi, sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

TENAGA KESEHATAN HEWAN

Pasal 16

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan Tenaga Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Kota Pagar Alam sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga Kesehatan Hewan terdiri atas tenaga Medik Veteriner, sarjana kedokteran Hewan, dan tenaga paramedik Veteriner.
- (3) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Dokter Hewan dan Dokter Hewan spesialis.

Pasal 17

Tenaga paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) paling sedikit memiliki kompetensi teknis dibidang:

- a. kesehatan hewan;
- b. kesehatan hewan akuatik;
- c. kesehatan satwa liar;
- d. perawatan hewan;
- e. farmasi veteriner;
- f. higiene pangan;
- g. laboratorium veteriner;
- h. reproduksi veteriner;
- i. anestesi;
- j. radiologi;
- k. pemeriksaan daging dan susu;
- l. biologi molekular;
- m. kesejahteraan hewan; dan
- n. karantina hewan.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 18

Setiap orang yang melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memiliki izin dari Wali Kota.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Otaritas Veteriner Kota Pagar Alam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 7 Juni 2022
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 7 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

SAMSUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022
NOMOR 18